



**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
DESA NGADIREJO KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2019**

P E N G U M U M A N

Nomor :141/01/PANPIL/2019

TENTANG

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
NGADIREJO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2019.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Keanggotaan BPD Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan, (periode 2020 sampai dengan 2026, berakhir pada tanggal 20 Mei 2020) maka akan diselenggarakan Pemilihan Keanggotaan BPD untuk masa periode 2020 sampai dengan 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran keanggotaan BPD dilaksanakan pada tanggal : 1 s/d 17 Desember 2019, dimasing - masing dusun dengan mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, dengan cara pemilihan yang diikuti oleh perwakilan Kepala Keluarga.

B. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
8. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan;
9. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
10. berkelakuan baik; dan
11. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas dimasyarakat.

C. BERKAS PENDAFTARAN

Disamping harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi akta kelahiran/ kutipan akta nikah;
2. Foto kopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal tertinggi yang dimilikidandilegalisasi :
 1. Sekolah Negeri:
 - a. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan oleh Kepala Sekolah;
 - b. Perguruan tinggi/akademi oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar;
 2. Sekolah swasta:
 - a. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Perguruan tinggi/akademi oleh rektor/direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar;
 - c. Legalisasi foto kopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah), dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
4. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
5. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana formulir B;
6. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa sebagaimana formulir C;
7. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana formulir D;
8. Surat Pernyataan wakil penduduk Desa, di atas kertas bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa sebagaimana formulir E;
9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana formulir F;
10. Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas, atau satu tingkat ke bawah, dengan Kepala Desa G;

11. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, bila pendaftar belum melakukan perekaman atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, (e-ktp) sebagaimana formulir G;
12. Tidak sedang menjalani hukuman atau tersangkut perkara pidana, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Pengadilan negeri setempat; dan
13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;

Bentuk Formulir A, B, C, D,E, F, dan G, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini.

D. CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Keanggotaan BPD wajib dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dengan membawa berkas persyaratan pencalonan keanggotaan BPD datang ke sekretariat Panitia di Balai desa Ngadirejo;
2. Berkas Pencalonan diterima dan diteliti, apabila tidak lengkap diberi penjelasan untuk melengkapi paling lambat H-1 sebelum diadakan musyawarah dusun atau pemilihan keanggotaan BPD.
3. Masyarakat yang mendaftar dan berkasnya diberi nomor pendaftaranurut sesuai kehadiran.
4. Pada saat menyerahkan berkas pencalonan keanggotaan BPD, membawa STTB Asli dari SD s/d. STTB jenjang pendidikan sesuai surat pencalonan keanggotaan BPD, untuk ditunjukkan kepada Panitia.

E. KETENTUAN LAIN

1. Persyaratan administrasi agar disusun sesuai dengan urutan yang tercantum dalam pengumuman ini.
2. Keterangan selengkapnya tentang Pencalonan anggota BPD dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD (Balai Desa).
3. Formulir A, B, C, D, E, F, dan G, dapat diambil pada Panitia pada saat pendaftaran .
4. Pengisian keanggotaan BPD tidak dipungut biaya apapun.

Ngadirejo, 19 November 2019.
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BPD DESA NGADIREJO
KETUA,

ttd.

SUWANDI

